

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum,¹ sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri atas hukum publik dan hukum *private*. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan adanya suatu penegakan hukum yang mengakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi kehendak dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapatkan perhatian.² Munculnya sebuah konsep *Restorative Justice* merupakan sebuah hasil pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Dengan adanya keadilan *Restorative Justice* ini adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. *Restorative Justice* juga sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut dengan menitikberatkan pada pemulihan dan menghindari pembalasan serta mempertimbangkan aspirasi korban dan tanggungjawab pelaku.

Pendekatan *Restorative Justice* memiliki viabilitas lebih besar bagi terwujudnya keadilan substantif. Ada 3 prinsip yang terbangun dalam pendekatan *Restorative Justice*, yakni keberpihakan dan perlindungan kepentingan korban tindak pidana, tanggung jawab dari pelaku tindak

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Ilhami Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

pidana, dan restorasi hubungan antara korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana. Berdasarkan prinsip tersebut, maka nilai keadilan substantif akan lebih kompatibel terwujud. Bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana yang berhadapan dengan hukum, Membaca Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 bahwa metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) terhadap perkara pidana, sebagai berikut:

1. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan diupayakan diversi.
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan

persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dalam prakteknya keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana dengan kerugian kecil atau ringan yang tidak harus diselesaikan dengan jalur pengadilan karena dapat diselesaikan pada tahap penyidik. Polisi sebagai penegak hukum dan pelaksana hukum mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara melalui keadilan restoratif sepanjang terpenuhi syarat untuk dapat dilakukan keadilan restoratif.

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ada syarat materil dan formil yang harus terpenuhi agar penanganan penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.³ Syarat materil antara lain tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum. Sebelum diatur dalam Peraturan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif dapat dilakukan sepanjang tindak pidana diancam kurungan tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai kerugian tidak lebih Rp 2.500.000.00 maka dari itu proses keadilan restoratif di kepolisian maupun kejaksaan bisa dilakukan. Hak yang utama semisal pemulihan atas penderitaan akibat terjadinya tindak pidana berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat diakomodir dengan komprehensif baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Penanganan tindak pidana yang berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materil yang harus

³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

terpenuhi dalam penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif ini antara lain :

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil yang harus terpenuhi antara lain Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantinya biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Apabila persyaratan materiil dan formil tersebut sudah dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, tentunya penghentian penyelidikan atau penyidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara khusus, dan alasan penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi hukum.⁴

Idealnya dalam menegakan hukum, penegak hukum harus mampu mewujudkan (3) tiga nilai dasar hukum, atau sering disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵ Untuk itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative

⁵ Armunanto Hutahaean, 2019, Disertasi : Menegakkan hukum : Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (suatu telaah paradigmatis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri daerah metro jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum.

Terkait penerapan keadilan restoratif, penulisan menemukan ada permasalahan yang akan dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya yang harus segera dicarikan penyelesaiannya. Adapun permasalahan tersebut antara lain dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait peraturan kepolisian no. 8 tahun 2021. Belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restoratif tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restoratif tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus dipenuhi. Selain itu, kultur kinerja penyidik yang Sebagian besar masih kolot dan masih melakukan tugastugasnya melalui pola pikir legistik dan menganut paradigma positivistik, hal ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan penghentian penyidikan, dimana muncul ketakutan apabila melakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restoratif, maka dianggap akan melanggar aturan (KUHP) dan akan mendapat teguran dari atasan.⁶

Secara eksplisit, penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98 KUHP yang notabene adalah representasi dari hak ganti kerugian bagi Korban, dalam realitasnya tidak mengakomodir kerugian immateriil yang diderita oleh korban. Sedangkan secara implisit, putusan

⁶ Armunanto Hutahaean, *Penerapan Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*, Jurnal Hukum tora , 2022, 8 (2).

pidana yang dijatuhkan untuk pelaku tidak berkorelasi langsung pada perbaikan atau pemulihan korban pasca terjadinya tindak pidana, bahkan dalam pemidanaan yang berperspektif *retributive justice*, keadilan yang didistribusikan oleh hakim di pengadilan hanya berorientasi pada pembalasan pada pelaku. Permasalahan fundamental ini harus di sesegera mungkin diatasi melalui perbaikan kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang lebih baik dan akomodatif terhadap perlindungan korban.

Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya bukanlah nilai-nilai baru namun merupakan nilai-nilai yang sejatinya ada dan terkandung dalam falsafah hidup bangsa, bahkan secara praktis masih dipertahankan oleh hukum adat kita. Kebutuhan atau penggunaan kembali paradigma ini dimaknai sebagai upaya refilosofi keadilan hukum. Implikasi dari penerapan paradigma ini adalah munculnya keberpihakan hukum terhadap Korban, masyarakat dan Pelaku secara seimbang dan proporsional. Dengan demikian konsepsi kejahatan yang hanya disandarkan pada pelanggaran terhadap kepentingan umum atau Negara harus bertransformasi menjadi pelanggaran terhadap kepentingan para pihak dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah harmonisasi pelaku, korban dan antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Oleh karena itu di era sekarang ini sangat cocok jika dilakukan *Restorative Justice*, Jika dilihat sisi kemanusiaan, memang memberikan kesempatan untuk pelaku pelanggar hukum untuk menyesali perbuatan sebelum mereka harus mendekam di balik jeruji selama beberapa tahun lamanya.

Model pendekatan restoratif sebagai upaya mencari jalan terobosan bagaimana supaya pemidanaan dan penegakan hukum tidak harus dipaksakan tetapi pelaku dengan kesadaran tinggi secara sukarela mau menyelesaikan persoalan kepada korban. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik sentral di dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif ini. Memang secara prosedural pendekatan keadilan restoratif mengandung

perbedaan mendasar dengan teori pemidanaan. Tetapi apabila kita ikuti sampai akhir penyelesaian perkara atau persoalan keduanya ingin mencapai dan menuju keperwujudan nilai keadilan, hanya saja bentuk keadilan yang dicapai berbeda. Perbedaan itu tampak terlihat pada proses yang dilalui dan pada hasil akhir yang dicapai. Penegakan hukum pidana secara formal melalui lembaga penegakan hukum akan menghasilkan keadilan yang relatif cenderung hanya keadilan prosedural, tetapi pendekatan keadilan restoratif akan menghasilkan keadilan substantif yang memang secara nyata telah disepakati dan dikehendaki oleh para pihak baik pelaku ataupun korban dengan atau tanpa melibatkan masyarakat atau tokoh setempat.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang paling mutakhir pada saat ini yang ingin memberikan alternatif konstruktif penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Penyelesaian kasus atau perkara pidana melalui lembaga peradilan sering terlalu formalistik dan kaku serta tidak bisa memberikan rasa keadilan substantif di antara pelaku dan korban tindak pidana. Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan terobosan penyelesaian suatu kasus atau perkara pidana yang berorientasikan keadilan restoratif. Konsep *Restorative Justice* bertujuan mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu juga mampu mewujudkan penanganan perkara pidana yang fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistik serta dapat terselesaikan dengan cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku dan korban tindak pidana, selain itu juga mampu mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana.

Para aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan yaitu Kepolisian, di tingkat penuntutan yaitu jaksa, dan di tingkat pemeriksaan persidangan yaitu hakim harus memiliki orientasi dan pembaharuan

pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana. Orientasi dan pembaharuan pemikiran harus mengacu kepada kepentingan pelaku dan korban tindak pidana dengan tidak mengejar dan memenuhi keadilan prosedural semata. Membandingkan pendekatan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini sungguh menunjukkan suatu hal yang bertolak belakang. Di satu pihak otoritas negara yang penuh atas pemidanaan melahirkan sistem peradilan pidana lewat satu jalur yaitu melalui proses peradilan pidana.

Sementara keadilan restoratif, dengan paradigma yang dikembangkannya membuka peluang adanya alternatif penyelesaian perkara pidana melalui jalur lain di luar sistem peradilan pidana, antara lain jalur mediasi dan rekonsiliasi secara langsung, bebas dan mandiri dalam menentukan model penyelesaian perkara pidana yang dianggap paling baik dan adil. Dengan pendekatan ini, maka penyelesaian perkara pidana tidak lagi menjadi monopoli negara melainkan juga menjadi kewenangan masing-masing individu untuk mencari mekanisme dan solusi terbaik atas masalah yang dihadapinya. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Kebijakan Kriminal Tentang *Restorative Justice* Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Di BARESKRIM POLRI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana konsep dan teori hukum berkeadilan dengan *Restorative Justice*?
2. Bagaimana keberhasilan *Restorative Justice* dalam penanganan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan pada LP No. LP NO. LP/B/0664/XI/2021/BARESKRIMPOLRI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum berkeadilan dengan *Restorative Justice*;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis keberhasilan dalam penanganan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam aspek penegakan hukum jika diselesaikan secara *Restorative Justice*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu juga mampu mewujudkan penanganan perkara pidana yang fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistik serta dapat terselesaikan dengan cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti bahwa konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku dan korban tindak pidana.

b. Bagi Korban Penipuan dan Penggelapan

Sebagai tambahan opsi hukum yang dapat ditembus oleh korban sebagai tambahan opsi hukum yang dapat ditembus bagi korban sebagai alternatif penyelesaian perkara karena *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku dan korban untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana.

c. Bagi Dinas Terkait

Sebagai masukan dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai sumber pustaka, terutama dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teori sebagai sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas guna memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles :

Aristoteles mengelompokkan keadilan menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik. Serta memiliki fokus pada honor kekayaan, distribusi, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga, dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan akorektif berdasarkan pemikiran Aristoteles.

b. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri,

yaitu sebagai berikut:⁷

Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;

- 1) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- 2) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

2. Kerangka Konseptual

Dalam poin ini penulis ingin memberi batasan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami penelitian antara penulis dan pembaca. Berikut adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut :

- a. *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku

⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, di akses pada 3 Agustus 2024

kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.⁸

- b. Tindak Pidana adalah adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.
- c. Tindak Pidana Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Dengan kata lain, saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.⁹
- d. Tindak Pidana Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertitik tolak pada norma-norma dan hukum positif serta peraturan pelaksanaan lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang - undangan (*statue approach*) yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan

⁸ Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021

⁹ Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*), peneliti menganalisis Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Penghentian Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan/Atau Penggelapan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0664/XI/2021/BARESKRIM POLRI, tanggal 1 November 2021, atas nama pelapor HADI IRWANTO.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka dapat diketahui data yang dikumpulkan yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki perundang-undang. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan *Restorative Justice* diantaranya adalah :

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Penulis melakukan studi lapangan dengan memperoleh data primer dari Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Penghentian Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Penipuan Dan/Atau Penggelapan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0664/XI/2021/BARESKRIM POLRI, tanggal 1 November 2021, atas nama pelapor HADI IRWANTO.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Bareskrim Polri.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menarik kesimpulan dengan cara mengumpulkan data, yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep, serta dapat menjawab permasalahan yang dijabarkan dalam perumusan masalah dalam tulisan ini untuk memahami penyelesaian kasus melalui *Restorative Justice*.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

- a. Tesis dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian", penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Akbar Mahasiswa Hasabuddin Makasar. Adapun rumusan masalahnya mengkaji dan menganalisis Penerapan *Restorative Justice* yang berfokus pada tindak pidana pencurian;
- b. Tesis dengan judul "Implementasi *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang", penelitian ini dilakukan oleh Putri Najata Kholil Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun rumusan masalahnya Mengkaji dan menganalisis Penerapan *Restorative Justice* yang berfokus pada tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang

akan diteliti, pada penelitian ini penulis berfokus pada masalah tindak pidana penggelapan dan penipuan yang diselesaikan secara *restoratif justice*. Maka penulis menemukan novelty pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan *Restorative Justice* pada perkara penipuan dan penggelapan.

H. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- BAB I** Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi tinjauan pustaka tentang pengertian dan tujuan *Restorative Justice*, prosedur *Restorative Justice*, dan penerapan hukum *Restorative Justice*.
- BAB III** Berisi pembahasan tentang konsep dan teori pembaharuan hukum berkeadilan dengan *Restorative Justice*
- BAB IV** Berisi pembahasan tentang keberhasilan dalam penanganan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam aspek penegakan hukum jika diselesaikan secara *Restorative Justice*.
- BAB V** Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran tentang teori pembaharuan hukum berkeadilan dengan *Restorative Justice* serta keberhasilan dalam penanganan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam aspek penegakan hukum jika diselesaikan secara *Restorative Justice*.